



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tayib Bin Toli
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glengseran RT. 03/RW. 12, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAYIB BIN TOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAYIB BIN TOLI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 dan 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, Serta 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774;

➤ 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014,

➤ 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774,

➤ 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver,

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. RIZKI FAHMUJI.

➤ 1 (Satu) Buah Linggis Kecil yang terbuat dari besi Warna Biru Dengan Panjang 35 Cm berbentuk Huruf "L"; dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAYIB BIN TOLI bersama-sama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 jam 19.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Be
mula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB, terdakwa TAYIB BIN TOLI berangkat dari rumahnya ke Gudang PTPN XII Panti yang berada di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember untuk menjaga gudang tersebut dikarenakan terdakwa merupakan Waker Gudang PTPN XII Panti tersebut, setelah sampai di Gudang PTPN XII Panti tersebut sekira jam. 18.00 WIB sudah ada temannya yang bernama saksi ABDUL HAMID BIN KASDI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), dikarenakan sudah hampir hari raya Idul Fitri terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa TAYIB BIN TOLI mengajak saksi ABDUL HAMID BIN KASDI untuk mengambil barang milik orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tarawih dan saksi ABDUL HAMID BIN KASDI pun menyanggupinya.

- Ba
hwa selanjutnya terdakwa TAYIB BIN TOLI dan saksi ABDUL HAMID Bln KASDI mendatangi Perumahan Istana Panti yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dikarenakan Perumahan tersebut masih tergolong baru dan tidak ada penjaganya, selanjutnya terdakwa TAYIB BIN TOLI bersama dengan saksi ABDUL HAMID BIN KASDI berangkat dari Gudang PTPN XII Panti menuju ke Perumahan Istana Panti yang berada di belakang Gudang PTPN XII Panti tersebut tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa 1(satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi, setelah sampai kemudian terdakwa memantau Perumahan Istana Panti dari kebun coklat milik PTPN XII Panti yang berada di seblah timur Perumahan , tidak berapa lama kemudian terdakwa TAYIB BIN TOLI dan saksi ABDUL HAMID BIN KASDI mendapati saksi korban MOH. RIZKI FAHMUJI bersama dengan istrinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih, selanjutnya mereka terdakwa mendatangi rumah saksi korban tersebut dari belakang, setelah sampai selanjutnya saksi ABDUL HAMID BIN KASDI merusak jendela dengan menggunakan linggis yang dipersiapkan sebelumnya , setelah pintu jendela terbuka selanjutnya saksi ABDUL HAMID masuk melalui jendela tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan lalu saksi ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Iphone Warna Silver dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 tanpa Nomor Handphone, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, 1(satu) unit Handphone Merk INFINIX warna biru Nomor IMEI 1 : 355808115228766, IMEI 2 : 355808115228774, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver serta uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi korban tersebut.

- Ba
hwa setelah mereka terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut selanjutnya membawanya ke gudang PTPN XII lalu mereka terdakwa membaginya dengan perincian untuk uang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3(tiga) unit HP dan 1(satu) buah Laptop dibawa oleh terdakwa TAYIB BIN TOLI untuk dicarikan pembeli yang nantinya kalau sudah terjual maka hasilnya dibagi berdua, namun pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa TAYIB BIN TOLI diamankan oleh Petugas dari Polsek Panti terkait membawa senjata tajam dan setelah dilakukan penggeledahan di saku celana terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774 yang merupakan salah satu barang milik saksi korban MOH. RIZKI FAHMUJI yang sebelumnya hilang dari dalam rumahnya di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 diketahui pukul 19.45 wib dan terdakwa juga mengakui jika sebagian barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut berada di rumah terdakwa TAYIB Bin TOLI, setelah mendatangi rumah terdakwa TAYIB Bin TOLI ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver sedangkan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diambil dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi korban sudah habis digunakan oleh terdakwa TAYIB Bin TOLI, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Panti guna proses lebih lanjut.

-
Ba
hwa terdakwa TAYIB BIN TOLI bersama dengan temannya saksi ABDIL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi korban MOH. RIZKI FAHMUJI tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. RIZKI FAHMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 diketahui Pukul 19.45 Wib dari Dalam Rumah Saksi di perumahan istana panti Blok GB 05 yang terletak didusun Mencek Desa Serut kecamatan panti kabupaten jember, barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi tanpa ijin dari saksi dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan membuka / mencongkel jendela belakang rumah saksi, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela tersebut;

- Bahwa pada saat pengambilan tanpa ijin tersebut, Saksi sedang keluar rumah untuk sholat tarawih bersama istri Saksi;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JAZIROTU ZAMZAM, S.Pd. M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 diketahui Pukul 19.45 Wib dari Dalam Rumah Saksi di perumahan istana panti Blok GB 05 yang terletak didusun Mencek Desa Serut kecamatan panti kabupaten jember, barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi tanpa ijin dari saksi dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan membuka / mencongkel jendela belakang rumah saksi, kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela tersebut;
 - Bahwa pada saat pengambilan tanpa ijin tersebut, Saksi sedang keluar rumah untuk sholat tarawih bersama istri Saksi;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2023 jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ABDUL HAMID telah mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi MOH.RIZKI FAHMUJI tanpa ijin dari saksi MOH.RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa berangkat kerja sebagai Waker Gudang PTPN XII Panti, setelah sampai disana sudah ada teman Terdakwa yang bernama ABDUL HAMID BIN KASDI, dan dikarenakan sudah hampir hari raya Idul Fitri dan Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengajak ABDUL HAMID BIN KASDI untuk mengambil barang milik orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tarawih dan ABDUL HAMID BIN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASDI pun menyanggupinya kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi Perumahan Istana Panti yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI berangkat dari Gudang PTPN XII Panti menuju ke Perumahan Istana Panti yang berada di belakang Gudang PTPN XII Panti tersebut tersebut dengan berjalan kaki dan saat itu Terdakwa berjalan sambil membawa 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi;

- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa memantau Perumahan Istana Panti dari kebun coklat milik PTPN XII Panti yang berada di sebelah timur Perumahan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendapati saksi MOH. RIZKI FAHMUJI bersama dengan istrinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut dari belakang, setelah sampai selanjutnya ABDUL HAMID BIN KASDI merusak jendela dengan menggunakan linggis yang dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu jendela terbuka selanjutnya ABDUL HAMID masuk melalui jendela tersebut sedangkan terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan;

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin pada saat itu berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Iphone Warna Silver dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 tanpa Nomor Handphone, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna biru Nomor IMEI 1 : 355808115228766, IMEI 2 : 355808115228774, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver serta uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut kemudian membawa barang tersebut ke gudang PTPN XII lalu untuk uang yang diambil oleh Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI dibagi yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah Laptop Terdakwa bawa untuk dicarikan pembeli yang nantinya kalau sudah terjual maka hasilnya dibagi berdua;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Panti terkait membawa senjata tajam dan setelah dilakukan penggeledahan di saku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774 yang saat itu Terdakwa akui hasil dari mencuri dirumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Panti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tanpa seijin dari saksi MOH. RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 dan 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, Serta 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014,
3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774,
4. 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver,
5. 1 (Satu) Buah Linggis Kecil yang terbuat dari besi Warna Biru Dengan Panjang 35 Cm berbentuk Huruf "L";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2023 jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ABDUL HAMID BIN KASDI telah mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tanpa ijin dari saksi MOH. RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa berangkat kerja sebagai Waker Gudang PTPN XII Panti, setelah sampai disana sudah ada teman Terdakwa yang bernama ABDUL HAMID BIN KASDI, dan dikarenakan sudah hampir hari raya Idul Fitri dan Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengajak ABDUL HAMID BIN KASDI untuk mengambil barang milik orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tarawih dan ABDUL HAMID BIN KASDI pun menyanggupinya kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi Perumahan Istana Panti yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI berangkat dari Gudang PTPN XII Panti menuju ke Perumahan Istana Panti yang berada di belakang Gudang PTPN XII Panti tersebut tersebut dengan berjalan kaki dan saat itu Terdakwa berjalan sambil membawa 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Istana Panti kemudian Terdakwa memantau Perumahan Istana Panti dari kebun coklat milik PTPN XII Panti yang berada di sebelah timur Perumahan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendapati saksi MOH. RIZKI FAHMUJI bersama dengan istrinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut dari belakang, setelah sampai selanjutnya ABDUL HAMID BIN KASDI merusak jendela dengan menggunakan linggis yang dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu jendela terbuka selanjutnya ABDUL HAMID masuk melalui jendela tersebut sedangkan terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin pada saat itu berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Iphone Warna Silver dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 tanpa Nomor Handphone, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna biru Nomor IMEI 1 : 355808115228766, IMEI 2 : 355808115228774, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver serta uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut kemudian membawa barang tersebut ke gudang PTPN XII lalu untuk uang yang diambil oleh Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI dibagi yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah Laptop Terdakwa bawa untuk dicarikan pembeli yang nantinya kalau sudah terjual maka hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Panti terkait membawa senjata tajam dan setelah dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774 yang saat itu Terdakwa akui hasil dari mencuri dirumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Panti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tanpa seijin dari saksi MOH. RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama TAYIB BIN TOLI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2023 jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ABDUL HAMID BIN KASDI telah mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi MOH.RIZKI FAHMUJI tanpa ijin dari saksi MOH.RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa berangkat kerja sebagai Waker Gudang PTPN XII Panti, setelah sampai disana sudah ada teman Terdakwa yang bernama ABDUL HAMID BIN KASDI, dan dikarenakan sudah hampir hari raya Idul Fitri dan Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengajak ABDUL HAMID BIN KASDI untuk mengambil barang milik orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tarawih dan ABDUL HAMID BIN KASDI pun menyanggupinya kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi Perumahan Istana Panti yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI berangkat dari Gudang PTPN XII Panti menuju ke Perumahan Istana Panti yang berada di belakang Gudang PTPN XII Panti tersebut tersebut dengan berjalan kaki dan saat itu Terdakwa berjalan sambil membawa 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Perumahan Istana Panti kemudian Terdakwa memantau Perumahan Istana Panti dari kebun coklat milik PTPN XII Panti yang berada di sebelah timur Perumahan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendapati saksi MOH. RIZKI FAHMUJI bersama dengan istrinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut dari belakang, setelah sampai selanjutnya ABDUL HAMID BIN KASDI merusak jendela dengan menggunakan linggis yang dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu jendela terbuka selanjutnya ABDUL HAMID masuk melalui jendela tersebut sedangkan terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tanpa ijin pada saat itu berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Iphone Warna Silver dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 tanpa Nomor Handphone, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna biru Nomor IMEI 1 : 355808115228766, IMEI 2 : 355808115228774, 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver serta uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut kemudian membawa barang tersebut ke gudang PTPN XII lalu untuk uang yang diambil oleh Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI dibagi yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah Laptop Terdakwa bawa untuk dicarikan pembeli yang nantinya kalau sudah terjual maka hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Panti terkait membawa senjata tajam dan setelah dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774 yang saat itu Terdakwa akui hasil dari mencuri dirumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Panti guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tanpa seijin dari saksi MOH. RIZKI FAHMUJI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama dengan temannya yaitu ABDUL HAMID BIN KASDI yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2023 jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Istana Panti Blok GB 05 yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sehingga oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI yang dilakukan pada waktu jam 19.00 Wib dengan demikian Majelis Hakim dengan mengacu pada definisi waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI berangkat dari Gudang PTPN XII Panti menuju ke Perumahan Istana Panti yang berada di belakang Gudang PTPN XII Panti tersebut tersebut dengan berjalan kaki dan saat itu Terdakwa berjalan sambil membawa 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi kemudian setelah sampai di Perumahan Istana Panti kemudian Terdakwa memantau Perumahan Istana Panti dari kebun coklat milik PTPN XII Panti yang berada di sebelah timur Perumahan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendapati saksi MOH. RIZKI FAHMUJI bersama dengan istrinya keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan ibadah Sholat Tarawih kemudian Terdakwa dan ABDUL HAMID BIN KASDI mendatangi rumah saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut dari belakang, setelah sampai selanjutnya ABDUL HAMID BIN KASDI merusak jendela dengan menggunakan linggis yang dipersiapkan sebelumnya, setelah pintu jendela terbuka selanjutnya ABDUL HAMID masuk melalui jendela tersebut sedangkan terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI yang merusak jendela dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tersebut adalah guna untuk memudahkan Terdakwa bersama dengan ABDUL HAMID BIN KASDI untuk mengambil barang milik saksi MOH. RIZKI FAHMUJI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 dan 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, Serta 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014,
3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774,
4. 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver,

Yang merupakan milik saksi MOH.RIZKI FAHMUJI dan saksi MOH.RIZKI FAHMUJI mampu membuktikan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOH. RIZKI FAHMUJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Linggis Kecil yang terbuat dari besi Warna Biru Dengan Panjang 35 Cm berbentuk Huruf "L" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum beberapa kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAYIB BIN TOLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591 dan 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014, Serta 1 (Satu) Buah DUSBOOK Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Silver Dengan Nomor IMEI 356166090241851, IMEI 2 356166090253591, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru Nomor IMEI1 : 862869048695006, IMEI2 : 862869048695014;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX Warna Biru Nomor IMEI1 : 355808115228766, IMEI2 : 355808115228774;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit LAPTOP Merk HP Warna Hitam Silver;
Dikembalikan kepada saksi MOH. RIZKI FAHMUJI;
- 1 (Satu) Buah Linggis Kecil yang terbuat dari besi Warna Biru
Dengan Panjang 35 Cm berbentuk Huruf "L";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh
kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H.
dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26
September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih,
S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.